



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Ardani Mahendra Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardani Mahendra Siregar, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Rinjani 02 Nomor 28 RT.08 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/SK-AMS.PDT/XI/2023 tanggal 29 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Batam Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx; (Bukti-01 Terlampir)
2. Bahwa sebagaimana tersebut diatas pernikahan ini merupakan pernikahan pertama baik bagi **PENGGUGAT** maupun bagi **TERGUGAT**;
3. Bahwa setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menikah, keduanya tinggal bersama dan bertempat tinggal di Kota Batam;
4. Bahwa dari pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: (Bukti-02 Terlampir) **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
Dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dan dalam penguasaan TERGUGAT;
5. Bahwa pada saat ini **PENGGUGAT** berdomisili di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan (Bukti-03 Terlampir) sedangkan **TERGUGAT** masih bertempat tinggal di Kota Batam (Rumah Bersama Milik Penggugat dan Tergugat);
6. Bahwa sejak pertama kali menikah hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sangatlah harmonis dan rumah tangga yang dibina berjalan dengan baik hingga lahirlah Anak Pertama yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut;
7. Bahwa sejak kelahiran anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Tahun 2009 hingga sampai saat ini, kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan, pertengkaran serta ancaman dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**. Selain itu **TERGUGAT** juga memiliki sikap yang sangat

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosional, arogan, kasar, dan tempramental yang mengakibatkan **PENGGUGAT** merasa trauma dan ketakutan serta membuat **PENGGUGAT** menjadi tidak betah dan ingin pergi meninggalkan rumah, akan tetapi **PENGGUGAT** masih mencoba untuk sabar dan bertahan;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata hubungan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tetap tidak harmonis, semakin sering ribut, bertengkar, dan **TERGUGAT** juga sering melampiaskan amarahnya dengan kata-kata kasar, hingga ancaman kepada **PENGGUGAT**, yang membuat **PENGGUGAT** tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan **TERGUGAT**, dan **PENGGUGAT** juga menduga dan berprasangka bahwa **TERGUGAT** memiliki hubungan yang sangat dekat secara emosional dengan Asisten Rumah Tangga mereka semasa tinggal bersama yakni xxxxxxxxxxxx, sehingga pada pertengahan Tahun 2015 **PENGGUGAT** pergi meninggalkan rumah untuk sementara waktu;

9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pada tanggal 22 September 2015 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melakukan perdamaian dan kembali menjalani rumah tangga bersama lagi, dimana dalam perdamaian tersebut **PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** secara lisan agar tidak mempekerjakan dan tidak berkomunikasi lagi dengan Asisten Rumah Tangganya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang merupakan Bibinya xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut;

10. Bahwa pada faktanya setelah 4 (Empat) Tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mereka rujuk dan tinggal bersama, ternyata kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tetap tidak harmonis dan masih sering terjadi pertengkaran yang disebabkan **TERGUGAT** telah ingkar janji terhadap apa yang telah disepakati dalam perdamaian diatas;

11. Bahwa puncak permasalahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yakni pada malam Idul Adha Tahun 2019, oleh karena **PENGGUGAT** sudah tidak tahan lagi tinggal bersama **TERGUGAT** yang disebabkan **PENGGUGAT** selalu diperlakukan kasar, diancam dan bahkan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



selama 4 (Empat) Tahun **PENGGUGAT** tidak pernah mendapatkan nafkah baik nafkah lahir dan nafkah bathin dari **TERGUGAT**, serta saat itu juga **PENGGUGAT** mengatakan ingin kembali bercerai dengan **TERGUGAT**, sehingga keributan tersebut membuat **TERGUGAT** menjadi emosi dan melampiaskan amarahnya dengan **PENGGUGAT** serta mengancam **PENGGUGAT** yang mengakibatkan **PENGGUGAT** sangat histeris, trauma dan ketakutan;

12. Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut, **PENGGUGAT** kembali pergi dan meninggalkan rumah dan untuk sementara waktu dan beberapa hari kemudian **PENGGUGAT** mendatangi langsung ke kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Riau ke bagian atau bidang Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) karena saat itu **TERGUGAT** merupakan anggota aktif Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Riau untuk mengadukan atau melaporkan secara lisan kejadian pada malam Idul Adha tersebut, dan hasilnya **TERGUGAT** diberikan nasihat oleh pihak PROPAM POLDA Kepulauan Riau dan memberikan sanksi kepada **TERGUGAT** dengan mencabut atau menarik izin penggunaan senjata api yang disebabkan takut jika senjata api tersebut disalahgunakan;

13. Bahwa sekitar bulan Oktober Tahun 2019 sejak **PENGGUGAT** berpisah dengan **TERGUGAT**, pada saat **PENGGUGAT** ingin mengantarkan makan siang kepada anaknya **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kerumah yang beralamat di Kota Batam. Ternyata sesampainya **PENGGUGAT** dirumah saat itu melihat xxxxxxxxx berada dan tinggal dirumah tersebut, semenjak itu **PENGGUGAT** mengetahui bahwa xxxxxxxxx sudah kembali tinggal di rumah tersebut bersama **TERGUGAT** dan sejak saat itu juga **TERGUGAT** tidak pernah memberikan izin dan melarang **PENGGUGAT** untuk datang kerumah menemui atau bertemu secara langsung dengan Anak kandungnya tersebut;

14. Bahwa sejak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berpisah, **PENGGUGAT** tidak diberikan izin oleh **TERGUGAT** untuk bertemu dan berkomunikasi serta melepas kerinduan dengan Anak kandungnya tanpa alasan yang jelas dan **TERGUGAT** selalu berusaha untuk memisahkan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Anak kandungnya ini dengan **PENGGUGAT** dan hingga sampai pada saat ini dikarenakan tindakan **TERGUGAT** yang terus menghalang-halangi dan mengabaikan permintaan **PENGGUGAT** untuk bertemu dengan anaknya mengakibatkan **PENGGUGAT** sangat kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Anak kandungnya tersebut;

15. Bahwa akibat **TERGUGAT** selalu menghalangi **PENGGUGAT** untuk ketemu dan berkomunikasi dengan Anak kandungnya sendiri, lalu **PENGGUGAT** selanjutnya mencari cara untuk ketemu dengan Anak kandungnya dengan cara Mediasi melalui Keluarga dan Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Riau tempat **TERGUGAT** bekerja, namun pada saat Mediasi **TERGUGAT** selalu mengatakan mengizinkan **PENGGUGAT** untuk ketemu dengan Anak kandungnya sendiri, tapi pada fakta yang ada **PENGGUGAT** selalu kesulitan seperti dijauhkan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Anak kandungnya ini;

16. Bahwa sekitar bulan Februari Tahun 2021 **PENGGUGAT** mengetahui dan mendapatkan informasi dari Kakak Iparnya **PENGGUGAT** yang merupakan Kakak Iparnya **TERGUGAT** yang bernama **HALIMAH** dan Ibu Mertua **PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT** telah melakukan pernikahan Sirih dengan **xxxxxxxxxx** yang merupakan Asisten Rumah Tangganya dan **PENGGUGAT** juga mendapatkan informasi dari orang tersebut diatas bahwa pada bulan **xxxxxxxxxx** Tahun **xxxxxxxxxx** jika **xxxxxxxxxx** saat melakukan pernikahan Sirih itu telah mengandung anak atau hamil anak dari **TERGUGAT**;

17. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Sirih tersebut hingga sampai saat ini **TERGUGAT** dan **xxxxxxxxxx** hidup dan tinggal bersama dirumah kediaman bersama milik **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ketika masih hidup bersama dahulu yang beralamat di Kota Batam;

18. Bahwa setelah **PENGGUGAT** mengetahui jika **TERGUGAT** telah menikah Sirih dengan **xxxxxxxxxx**, **PENGGUGAT** lalu menemui keluarga **TERGUGAT** untuk memusyawarahkan mengenai permasalahan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, namun **PENGGUGAT** tidak mendapatkan jawaban atau jalan keluar dalam permasalahan rumah



tangganya dikarenakan **PENGGUGAT** mendapatkan info dari keluarga **TERGUGAT** jika mereka semua diancam oleh **TERGUGAT** untuk tidak ikut campur mengenai permasalahan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

19. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** dengan berat hati untuk mendapatkan keadilan dalam permasalahan rumah tangganya ini, pada Bulan xxxxTahun xxxx **PENGGUGAT** mengajukan Surat Permohonan pertama untuk dilakukan Mediasi dan Advokasi Perceraian kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Riau C.q Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polda Kepulauan Riau antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, namun pada saat hari dilakukannya Mediasi tersebut **TERGUGAT** tidak hadir atau tidak mengindahkan panggilan Mediasi atau undangan Mediasi dari atasannya dikarenakan **TERGUGAT** mengatakan kalau **TERGUGAT** datang ke Mediasi tersebut akan emosi saja; (Bukti-04 Terlampir)

20. Bahwa selanjutnya karena **PENGGUGAT** masih merasa belum mendapatkan keadilan yang dikarenakan pada saat Mediasi pertama **TERGUGAT** tidak hadir, selanjutnya **PENGGUGAT** mengajukan Surat Permohonan kedua kalinya pada bulan November Tahun 2021 kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Riau C.q Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polda Kepulauan Riau dan Kepala Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polda Kepulauan Riau untuk dilakukan Mediasi dan juga permohonan untuk bertemu dengan Anak kandungnya tersebut dikarenakan **PENGGUGAT** selalu kesulitan serta dihalang-halangi oleh **TERGUGAT** untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Anak kandungnya sendiri, akan tetapi untuk Mediasi kedua ini **TERGUGAT** masih saja tidak mengindahkan atau tidak datang ke Mediasi ini tanpa alasan yang jelas. (Bukti-05 Terlampir) **Ini mengindikasikan jika TERGUGAT lah yang memang tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah;**

21. Bahwa **PENGGUGAT** juga mengetahui dari hasil pernikahan Sirih antara **TERGUGAT** dengan xxxxxxxxxx tersebut telah memiliki seorang

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Laki-laki yang bernama **xxxxxxx** yang lahir sekitar bulan xxxxxxxx Tahun xxxxxxxxxx dan saat ini berusia \pm 2 (Dua) Tahun berdasarkan informasi langsung dari Sepupunya **TERGUGAT** yang biasa disebut dengan nama **xxxxxxxxxxxx**;

22. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** yang telah menikah Sirih dengan **xxxxxxx** tersebut, **PENGGUGAT** membuat Laporan Polisi pada Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Riau Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dengan Laporan Polisi Nomor: **xxxxxxxxxxxxxxx** terkait Mediasi dan Advokasi Perceraian dengan (**TERGUGAT**) serta atas dugaan telah melakukan pernikahan Sirih dengan **xxxxxxxxxxxx**; (Bukti-06 Terlampir);

23. Bahwa selanjutnya terhadap Laporan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap **TERGUGAT** sehingga selanjutnya akan ditangani oleh Subbidwadprof dengan dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sidang Kode Etiknya dipimpin langsung oleh Wakasubbid Waprof Polda Kepri yaitu **xxxxxxx** yang dilaksanakan pada hari xxxx pada tanggal xxxxxxxx dengan nomor perkara: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang dalam amar Putusannya menyatakan bahwa:

- 1). Menyatakan Pelanggar/Tergugat dalam perkara a quo telah melakukan **PERBUATAN TERCELA**; (Pasal 108 ayat 1 huruf a Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polisi dan Komisi Kode Etik Polisi)
- 2). Menyatakan Pelanggar/Tergugat dalam perkara a quo dikenakan **DEMOSI** selama 2 (Dua) Tahun; (Pasal 109 ayat 1 huruf a Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polisi dan Komisi Kode Etik Polisi)

24. Bahwa terhadap Gugatan Cerai yang diajukan oleh **PENGGUGAT** ini, dimana **PENGGUGAT** merupakan Dokter yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan **TERGUGAT** merupakan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini berdinis di Kepolisian Resor Lingga (Kepulauan Riau-Batam), dimana berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin 1 Hukum Keluarga huruf c yang menyatakan bahwa: **Permohonan/Gugatan Perceraian dari Anggota TNI/POLRI maupun pasangannya harus melampirkan Surat Izin/Pemberitahuan Perceraian dari Pejabat yang berwenang ;**

25. Bahwa terhadap poin 24 diatas, **PENGGUGAT** sudah beberapa kali mengajukan Surat Permohonan Izin Cerai dan Surat Pemberitahuan Perceraian kepada atasan **TERGUGAT** dari tanggal 10 November 2022 sampai dengan saat ini yang terhadap Surat Permohonan Izin Cerai dan Surat Pemberitahuan Perceraian **PENGGUGAT** tersebut tidak pernah ditanggapi atau di proses lebih lanjut oleh Kesatuan Dinas **TERGUGAT**; (Bukti-07 Terlampir)

26. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, **PENGGUGAT** kembali mengajukan Surat Permohonan Izin Cerai dan Surat Pemberitahuan Perceraian yang ditujukan kepada Kapolres Lingga dan Kepala Satuan Kerja **TERGUGAT**, dimana Surat Permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (KAPOLDA), Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (WAKAPOLDA), Karo SDM Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kabid Propam Polda Kepulauan Riau, Kepala Kepolisian Resor Lingga (KAPOLRES), Wakil Kepala Kepolisian Resor Lingga (WAKAPOLRES), dan Kabag SDM Kepolisian Resor Lingga dan hingga sampai saat ini terhadap Surat Permohonan **PENGGUGAT** tersebut tidak ditanggapi atau diproses lebih lanjut; (Bukti-08 Terlampir)

27. Bahwa selanjutnya pada tanggal xxxxxxxxxx, **PENGGUGAT** kembali mengajukan Surat Pengaduan atas permasalahan rumah tangga **PENGGUGAT** kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Indonesia atas Surat Permohonan Izin Cerai dan Surat Pemberitahuan Perceraian yang ditujukan kepada Kapolres Lingga dan Kepala Satuan Kerja **TERGUGAT**, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia masuk dalam ruang lingkup mitra kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Surat Pengaduan tersebut juga ditembuskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK) dan hingga sampai saat ini terhadap Surat Permohonan **PENGGUGAT** tersebut tidak ditanggapi atau diproses lebih lanjut; (Bukti-09 Terlampir)

28. Bahwa selanjutnya pada tanggal xxxxxxxxxx **PENGGUGAT** kembali mengajukan Surat Permohonan Izin Cerai dan Surat Pemberitahuan Perceraian (Bukti-09 Terlampir) yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), dimana Surat Permohonan tersebut juga ditembuskan kepada staf Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM), Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (KAPOLDA), Karo SDM Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kepala Kepolisian Resor Lingga (KAPOLRES), dan Kabag SDM Kepolisian Resor Lingga serta Kepala Satuan Kerja **TERGUGAT** dan terhadap Surat Permohonan yang diajukan **PENGGUGAT** pada tanggal xxxxxxxxxx tersebut di respon oleh pihak Kepolisian Resor Lingga dan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxdilakukanlah zoom meeting mengenai proses cerai kedinasan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang saat itu dipimpin langsung oleh Wakapolres Lingga dan terhadap hasil zoom meeting tersebut hingga sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya lagi, bahkan ketika **PENGGUGAT** menghubungi Kabag SDM Kepolisian Polres Lingga tidak pernah sama sekali direspon terkait perkembangan hasil zoom meeting hingga saat ini, padahal Kabag SDM Polres Lingga sebelumnya menyuruh **PENGGUGAT** untuk membuat Surat Pernyataan Cerai kepada **TERGUGAT** pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx (Bukti-

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



10 Terlampir) tapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari kesatuan kerja

TERGUGAT;

29. Bahwa terhadap poin-poin diatas, kami selaku Kuasa Hukum **PENGGUGAT** memohon kebijaksanaan dan kemurahan hati dari Ketua Pengadilan Agama Prabumulih C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk tetap melanjutkan Perkara ini kedalam Persidangan agar Kepastian Hukum dan Keadilan itu didapat oleh **PENGGUGAT;**

30. Bahwa baik yang beragama Muslim maupun Non-Muslim, hak asuh anak dibawah umur tetap jatuh kepada Ibunya. Bagi yang Muslim diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun adalah hak Ibunya;
- b. Pemeliharaan Anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada Anak untuk memilih diantara Ayah dan Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

Berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi Perceraian, maka hak asuh terhadap Anak yang masih di bawah umur jatuh kepada Ibunya;

31. Bahwa sejak Tahun 2015 **TERGUGAT** tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada **PENGGUGAT**, oleh karena itu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah melanggar Sighat Taklik dari angka **(1) Meninggalkan Isteri saya 2 (Dua) Tahun berturut-turut, (2) Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (Tiga) Bulan lamanya, (3) Menyakiti badan/jasmani Isteri saya, sampai angka (4) Membiarkan (Tidak Memperdulikan) Isteri saya 6 (Enam) Bulan atau lebih** yang saat Ijab Kabul dibacakan sendiri oleh **TERGUGAT;**

32. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
 - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (Lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami atau Isteri;
 - f. **Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
 - g. **Suami melanggar taklik talak; dan**
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;
33. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah coba diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan namun tidak berhasil untuk diselesaikan sehingga **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Batam;
34. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Syaqinah, Mawahdah dan Warohmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;
35. Bahwa dari apa yang telah **PENGGUGAT** ungkapkan diatas tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : ujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maupun tujuan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk memelihara kehormatan (Hifzh irdh) dan tidak terjerumus kepada perbuatan terlarang dan memelihara kelangsungan keturunan (Hifzh an Nasl) yang bermuara kepada untuk mencapai keluarga yang Syaqqinah, Mawahdah dan Warohmah sudah tidak mungkin lagi tercapai ;

36. Bahwa atas dasar serta dalil yang telah diurai diatas permohonan **PENGGUGAT** telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Hak Asuh anak:
ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
Jatuh kepada Penggugat karena Anak tersebut masih di bawah umur dan lebih dekat dengan Penggugat serta anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan seorang Ibu atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Madhiyah (Pemeliharaan Anak) atas nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan dan dinaikkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari total keseluruhan nafkah anak setiap tahunnya jika Hak Asuh Anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;
5. Biaya perkara diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim Yang Mengadili dan Yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadli-adilnya (Ex Aquo Et Bono), sepanjang Putusan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak pula merugikan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasa sahnya untuk hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dapat menerimanya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya dan selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Pbm, dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H., dan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.347/Pdt.G/2023/PA.Pbm